

KONSEP PENGEMBANGAN KOMPETENSI GURU

MUSA MARENGKE

IAIN Ternate, Maluku Utara, Indonesia

musamarengke.mm@gmail.com

Abstract

The function and role of teachers Teachers in the education and teaching process are very large which also affect the level of quality of education in Indonesia. The teacher is then prepared to act as agents of change and advancement in education. Every change in the education system or a change in the educational paradigm is always related to how the teacher competency is structured, teacher competence is related to educational actions at the conceptual and operational prasis levels. However, teacher competence is often a problem caused by various factors. The low quality of teachers has become the government's agenda to improve teacher competency standards from time to time

Keywords: Competence, Teacher

Abstrak

Fungsi dan peran guru Guru dalam proses pendidikan dan pengajaran sangat besar yang turut berpengaruh terhadap tingkat kualitas pendidikan di Inonesia. Guru kemudian dipersiapkan sebagai agen pembawa perubahan dan kemajuan pendidikan. Setiap perubahan sistem pendidikan atau terjadi perubahan paradigma pendidikan selalu dikaitkan dengan bagaimana penataan kompetensi guru, kompetensi guru berkaitan dengan aksi-aksi pendidkikan ditingkat konsep dan prasis operasional. Akan tetapi kompetensi guru sering menjadi permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Rendahnya kualitas guru telah menjadi agenda pemerintah untuk meningkatkan standar-standar kompetensi guru dari waktu-kewaktu

Kata Kunci: Kompetensi, Guru

I. Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 7 mengamanatkan bahwa guru sebagai tenaga yang profesional, wajib memiliki kualifikasi akademik, memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sesuai dengan kewenangan mengajar. Karenanya Guru adalah pendidik profesional yang mempunyai tugas, fungsi, dan peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru yang profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan YME, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian. Kompetensi ini menjadi keharusan bagi guru untuk meningkatkannya berdasarkan spesifikasi dan keahliannya. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan bahwa masa depan masyarakat, bangsa dan negara, sebagian besar ditentukan oleh guru. Oleh sebab itu, profesi guru perlu dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan fungsional dan kinerja guru Sebagai komponen pendidikan yang paling menentukan sistem dan masa depan pendidikan yang baik diperlukan pengasahan kapasitas dan kompetensi guru secara terus menerus, baik kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan kompetensi sosial guru. Kompetensi paedagogik guru berkaitan dengan pembinaan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, kompetensi kepribadian guru berkaitan dengan pribadi guru, moral, etika dan susila. dan kompetensi profesional guru berkaitan dengan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, sedangkan kompetensi social guru berkaitan dengan integritas social sebagai makhluk social seperti berkomunikasi secara baik dan benar dalam dunia pendidikan dan pengajaran

Dalam kerangka itu pemerintah mengembangkan berbagai strategi, antara lain :

- (1). Meningkatkan kualitas akademik, kompetensi, dan pendidikan profesi untuk memperoleh kewajiban guru sebagai tenaga profesional, (3) penyelenggaraan kebijakan strategi dalam pengangkatan, penempatan dan pemindahan guru. bahkan berbagai upaya juga dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan standar kompetensi, antara lain melalui reformasi birokrasi fungsional guru, perbaikan regulasi guru dan dosen, melaksanakan pelatihan-pelatihan, pembimbingan dan lain sebagainya, itu semua dalam rangka meningkatkan kapasitas kompetensi guru sehingga guru bisa menjalankan profesinya sebagai tenaga yang profesional dan memiliki kinerja guru yang tinggi. Akan tetapi banyak kalangan menilai bahwa guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi yang memadai, kualitas dan tingkat kinerja guru yang rendah dan lain dilingkungan Depdiknas, maupun di lembaga pencetak guru. Kendala menangani masalah melekat pada di Depdiknas misalnya, adanya gejala kekurangseriusan dalam menangani masalah guru. Gejala tersebut antara lain adanya ketidaksinambungan antara

berbagai program peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas guru. Demikian juga tingkat praksis operasional, banyak guru yang kurang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam mengelola kelas, tidak memiliki kesiapan yang matang, lemah dalam strategi guru diragukan ditingkat realitas adalah bagaimana strategi pembelajaran., bahkan integritas public. Jika demikian, pertanyaannya mengembangkan kompetensi guru dari sisi konseptualnya.

II. Pembahasan

A. Pengertian Kompetensi Guru

Kompetensi adalah kemampuan menguasai. Kompetensi merupakan gambaran tentang apa to do) seseorang dalam suatu pekerjaan, berupa kegiatan, perilaku dan hasil yang seyogyanya dapat ditampilkan. Agar dapat melakukan sesuatu dalam pekerjaan, tentu saja seseorang harus memiliki kemampuan (ability) dalam bentuk pengetahuan (knowledge), sikap (attitude) dan keterampilan (skill) yang sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kompetensi tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru. Istilah kompetensi sebenarnya memiliki banyak makna. Menurut Kunandar, kompetensi adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan kuantitatif. Sedangkan yang lain dikemukakan bahwa kompetensi guru merupakan suatu tugas yang memadai atas kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh kewajiban secara bertanggungjawab dan layak melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi guru selanjutnya dipersepsikan sebagai kewenangan dan kemampuan dalam arti kemampuan dan melatih peserta didik mencapai tingkat kedewasaan "perubahan", diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas yang baik pula. Guru yang baik adalah memiliki mutu profesionalisme dan pribadi yang baik dimana guru sebagai kunci keberhasilan peserta didik di dalam ruang-ruang pendidikan.

Disamping itu, ada yang menjelaskan "competencies are those tasks, skills, attitudes, values, and appreciation that are deemed critical to successful employment....mengandung makna bahwa kompetensi guru meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup jadi dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan dan penerapan dalam melaksanakan tugas di lapangan kerja. Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya. Dari

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

B. Peran dan Fungsi Guru

Menurut Soejono, ada beberapa syarat guru yang menjadi perhatian dalam dunia pendidikan, antara lain (1). Guru harus dewasa. Tugas guru adalah yang amat penting karena menyangkut perkembangan peserta didik. Tugas ini dilakukan hanya orang dewasa karena setiap saat berhadapan dengan siswa yang masih berbentuk raw material (siswa masih ibarat bahan mentah). Logika bahan mentah adalah mudah diarahkan kemana saja, peka dan beresiko, maka guru yang dibutuhkan adalah guru yang berfungsi dan berperan sebagai pemberi ilmu, penasehat, dan pembimbing yang bertanggung jawab. (2). Guru harus sehat jasmani dan rohani. Jasmani yang tidak sehat akan menghambat pelaksanaan pendidikan, bahkan dapat membahayakan peserta didik bila mempunyai penyakit menular, demikian juga sepek rohani seorang guru sangat penting, jika guru sedang stress atau ada gangguan mental maka peserta didik berbahaya, (3) guru harus ahli. Ini penting sekali bagi guru sebab guru yang profesional adalah guru yang ahli dalam mengajar dan mendidik, ia akan tahu bagaimana cara mengajar dan mendidik yang baik. Dan (4) Guru harus berkesusilaan dan berdedikasi tinggi. Syarat tersebut amat penting dimiliki untuk melaksanakan tugas-tugas mendidik dan mengajar. Guru yang baik adalah guru yang berilmu dan berakhlak, moral dan beretika disamping berdedikasi yang tinggi. Ia mengabdikan semata-mata untuk kesadaran mendidik peserta didik

Syarat-syarat tersebut perlu dijabarkan dalam beberapa fungsi guru yaitu sikap guru sebagai pendidik dan pengajar, sebagai anggota masyarakat, sebagai pemimpin, sebagai tenaga administrasi dan sebagai pengelola pembelajaran. Posisi guru tersebut memberikan peran yang signifikan terhadap potensi peserta didik. Baik potensi kognitif, potensi afektif maupun potensi psikomotoriknya. Akan tetapi banyak kalangan mempersoalkan kualitas dan integritas guru. Guru dianggap tidak berkualitas, tidak mampu mengembangkan kompetensi, kinerja pembelajaran tidak optimal dan dinilai tidak mampu mendidik dan membimbing peserta didik. Bahkan integritas pribadi guru tercoreng karena kekerasan pendidikan yang dilakukannya seperti kekerasan fisik dan seksual terhadap peserta didik. Menurut Fasli Jalal dkk. secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan guru dewasa ini tidak berdaya dan dalam posisi lemah, sedikitnya pada empat aspek, yaitu “ 1) ketidak berdayaan dalam karir. Kenaikan pangkat yang jelas mempunyai kriteria tertentu dalam prakteknya tidak dilaksanakan sebagaimana

mestinya. (2). Ketidakberdayaan dalam kemampuan. Sebagai guru yang memegang peran penting dituntut untuk menguasai materi dan mengetahui cara mengajarkannya serta peka terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Dalam kenyataannya tidak semua guru memiliki kemampuan tersebut, yang pada akhirnya berimbas pada rendahnya tingkat penguasaan peserta didik terhadap tugas-tugas belajar yang dituntut oleh kurikulum (3). Ketidakberdayaan psikologis. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, guru menanggung berbagai beban psikologis. Ada 3 hal yang menjadi beban psikologis guru. Pertama, berhubungan dengan perilaku peserta didik dan rendahnya motivasi peserta didik, kedua, beban kurikulum yang dipikul oleh guru amat padat dan bahkan terjadi "pemaksaan" alokasi waktu mengajar. Ketiga, berhubungan dengan keseragaman dalam melaksanakan tugas kepengajaran. Terlalu banyak aturan yang dituangkan petunjuk-petunjuk teknis yang harus diikuti oleh para guru dalam proses belajar mengajar (4) ketidakberdayaan dalam kesejahteraan. Diyakini bahwa tingkat kesejahteraan guru dapat mempengaruhi peran fungsi sebagai guru profesional. Artinya, tingkat kesejahteraan yang rendah guru yang bersangkutan akan mencari tambahan diluar profesi sebagai guru, keadaan ini berakibat pada proses pembelajaran tidak berjalan normal?. Sebuah studi penunjukkan bahwa 80% dari guru laki-laki dipertanian dan 70% dipedesaan mereka kerja tambahan di luar profesinya, yang menghasilkan 31 % bagi guru-guru di perkotaan dan 26 % bagi guru-guru dipedesaan terhadap pendapatan total mereka⁸. Permasalahan tersebut, sangat mengganggu peran dan fungsi guru sebagai pengajar dan pendidik. Mendidik adalah tugas yang amat luas. Mendidik itu sebagian sebagian dalam bentuk memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain-lain. Guru juga, selain berfungsi sebagian pembimbing, ia juga dapat berfungsi sebagai pemimpin, dimana guru diharapkan mempunyai kepribadian dalam memimpin peserta didik serta guru dapat berfungsi sebagai pengelola pembelajaran yakni guru mampu menguasai metode mengajar dan mampu mempengaruhi peserta didik di dalam kelas. Di lembaga pendidikan, guru bertugas membimbing, mengajar dan melatih peserta didik mencapai tingkat kedewasaan "perubahan", diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan, keterampilan dan integritas yang baik. Upaya mendidik, membimbing, mengajar dan melatih bukanlah suatu hal yang mudah. Guru yang baik adalah memiliki mutu profesionalisme dan pribadi yang baik dimana guru sebagai kunci keberhasilan peserta didik di dalam ruang-ruang pendidikan. Dalam hubungan ini, Liston, dkk (2008: 1) menjelaskan bahwa: "Research has also shown some teachers have a more significant impact on student achievement than others...teacher quality is seen as a key policy lever to narrow achievement gaps that exist along racial and economic lines." pekerjaan ini membutuhkan pendidikan khusus, pelatihan dan atau pengalaman yang dan tidak semua orang melakukannya, melainkan memiliki syarat dan kriteria tertentu.

Di dalam Undang-Undang Sisdiknas (Undang-undang nomor 2 tahun 1989) dinyatakan, guru sebagai tenaga profesional dituntut :1) menguasai bahan pembelajaran, 2) merencanakan program belajar-mengajar, 3) melaksanakan, memimpin dan mengelola proses belajar-mengajar, dan 4) menilai kegiatan belajar mengajar. Kompetensi guru disamping menguasai materi, menguasai proses pembelajaran dan mampu mengevaluasi, juga diharapkan memahami landasan kependidikan dan filosofi keguruan. Landasan kependidikan berkaitan dengan pandangan hidup, prinsip-prinsip berpendidikan, kaidah-kaidah mengajar dan mendidik (ilmu didaktik), sedangkan filosofi keguruan berkaitan dengan bagaimana guru memahami pekerjaan itu sebagai pekerjaan yang bergerak di atas nilai kemanusiaan, keadilan, kejujuran, keikhlasan dan demokrasi serta sebagai amanah dari Tuhan, untuk membina manusia.

C. Standar Kompetensi Guru

Fungsi dan peran guru Guru dalam proses pendidikan dan pengajaran sangat besar yang turut berpengaruh terhadap tingkat kualitas pendidikan di Inonesia. Guru kemudian diperspsikan sebagai agen pembawa perubahan dan kemajuan pendidikan. Setiap perubahan sistem pendidikan atau terjadi perubahan paradigma pendidikan selalu dikaitkan dengan bagaimana penataan kompetensi guru, kompetensi guru berkaitan dengan aksi-aksi pendidkikan ditingkat konsep dan prasis operasional. Akan tetapi kompetensi guru sering menjadi permasalahan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Rendahnya kualitas guru telah menjadi agenda pemerintah untuk meningkatkan standar-standar komptensi guru dari waktu-kewaktu. Sebagaimana di katakana bahwa mengenai kualitas guru, memang sudah seharusnya menjadi prioritas yang diutamakan pemerintah tidak perlu ragu untuk mengalokasikan dana bagi peningkatan kualitas guru karena tiga criteria kompetensi guru yang harus dikembangkan meliputi: (1) Kompetensi kognitif, yaitu kompetensi yang berkaitan dengan intelektualitas guru, (2) kompetensi afektif, yaitu kompetensi sikap, menghargai pekerjaan dan sikap dalam hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesi dan (3) kompetensi prikomotorik yaitu kompetensi guru dalam berbagai keterampilan atau perilaku¹⁰. Memiliki pengetahuan, digunakan untuk mengukur pengetahuan yang bersifat kogntif, penampilan, digunakan untuk mengukur tingkah laku seseorang guru ketika bekerja dan hasil, digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang guru dalam melakukan pekerjaan.

Oleh sebab itu, dalam standar umum, guru harus memiliki dua kategori yaitu capability dan loyalty, yakni guru dapat memiliki kemampuan di bidang ilmu yang diajarkan, memiliki (memahami teori-teori pembelajaran dan mampu membuat perencanaan pembelajaran, mengimplementasikan sampai pada tingkat evaluasi proses

pembelajaran di kelas) . Standar umum tersebut dapat dijabarkan ke dalam empat aspek yang disepakati, yaitu (a) kompetensi paedagogiek, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi profesional dan (d) kompetensi sosial guru.

a. Standar Kompetensi Paedagogiek

Kompetensi paedagogiek adalah kemampuan mengelola peserta didik 12 Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi paedagogiek adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Ada beberapa kompetensi paedagogiek yang harus dimiliki guru, antara lain :

- a. Pemahaman wawasan atau landasan pendidikan
- b. Pemahaman terhadap peserta didik
- c. Pengembangan kurikulum/silabus
- d. Perancangan pembelajaran
- e. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
- f. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
- g. Evaluasi hasil belajar
- h. Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya
- i. Standar Kompetensi Kepribadian guru.

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Oleh sebab itu, setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk mampu memaknai pembelajaran, tetapi lebih dari itu adalah menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas peserta didik.

c. Standar Profesional Guru

Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. antara lain:

- a. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologi, sosiologis
- b. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- c. Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya
- d. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- e. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat. Media dan sumber belajar yang relevan
- f. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
- g. Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.

d. Standar Kompetensi Sosial Guru

Dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi social adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitarnya. Untuk itu ada beberapa indicator kompetensi social yang dikuasai oleh guru, antara lain :

- a. Berkomunikasi secara lisan, tulisan dan isyarat
- b. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi fungsional
- c. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan
- d. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitarnya.

D. Strategi pengembangan kompetensi guru

Memang diakui bahwa problem pendidikan di Indonesia sesungguhnya disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dihubungkan dengan tingkat kemampuan guru yang dinilai kurang berkualitas, kinerja yang kurang bagus, tingkat kesejahteraan guru yang rendah dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan strategi pengembangan yang sesuai dengan tingkat perkembangan pendidikan, antara lain

E.1. Uji kompetensi guru.

Standar kompetensi dan sertifikasi guru merupakan salah satu strategi yang dilakukan pemerintah terkait amanat Undang-Undang RI tentang Guru dan Dosen, terutama bab IV pasal 8 "guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional". Berdasarkan hal ini, pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan untuk peningkatan kualifikasi akademik dan anggaran sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk kepentingan tersebut, perlu dilakukan uji kompetensi. Uji kompetensi merupakan bagian penting dari pengembangan standar kompetensi guru. Menurut, E Mulyasa, Uji kompetensi baik secara teoritik maupun secara praktis memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Strategi pengembangan kompetensi guru melalui uji kompetensi diyakini mampu meningkatkan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan social karena uji kompetensi menciptakan guru yang memiliki standar-standar kualitas tertentu. Dikatakan bahwa melalui uji kompetensi guru memiliki fungsi antara lain, sebagai (1), sebagai alat untuk mengembangkan standar kompetensi guru, karena berdasarkan hasil uji dapat diketahui kemampuan rata-rata para guru, aspek mana yang perlu ditingkatkan, dan siapa guru yang perlu mendapat pembinaan secara kontinyu serta siap yang telah mencapai standar kemampuan minimal (2) merupakan alat seleksi penerimaan guru. Banyak calon guru perlu ikut seleksi untuk memilih guru sesuai dengan kebutuhan. Untuk kepentingan tersebut, perlu ditetapkan kriteria kompetensi-kompetensi dasar sebagai syarat menjadi guru. Kriteria ini diduga akan mendorong pada calon guru untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Melalui uji kompetensi, diharapkan dapat menjaring guru-guru yang kompeten, kreatif, profesional, dan inovatif. (3) Untuk pengelompokan guru. Melalui uji kompetensi guru, digunakan untuk mengelompokkan dan menentukan mana guru profesional yang berhak menerima tunjangan profesional, tunjangan jabatan dan penghargaan profesi, sehingga

dengan hasil uji kompetensi menghasilkan katagori tinggi, sedang dan kurang. Untuk kelompok - kelompok guru kategori kurang mendapat perhatian dan pembinaan lanjutan. (4). Merupakan alat Pembina guru. Uji kompetensi adalah alat Pembinaan guru yang afektif karena dilengkapi berbagai ketentuan, syarat dan criteria kompetensi yang harus dicapai oleh guru yang menjadi pedoman bagi para administrator dalam memilih, menseleksi dan menempatkan guru sesuai karakteristik dan kondisi serta jenjang sekolah, dan (5) mendorong kegiatan dan hasil belajar. Melalui uji kompetensi guru diyakini mampu mendorong kegiatan dan hasil belajar siswa di sekolah. Karena menurut Mulyasa, guru yang teruji kompetensinya akan lebih mampu menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan, dengan demikian, uji kompetensi guru merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan terhadap setiap guru.

E.2. Strategi Pengembangan sikap profesional.

Pengembangan sikap professional merupakan salah satu langka strategi pengembangan kompetensi guru. Pengembangan sikap professional tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikan prajabatan atau pendidikan penjurusan. Menurut Soetjipto,dkk, bahwa banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi keguruan dengan cara formal melalui kegiatan mengikuti penataran, lokakarya, seminar atau kegiatan lain ataupun kegiatan secara informal melalui media massa, televisi, radio, koran dan informasi public lainnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru . Melalui pengembangan profesi, guru akan memiliki sikap kreatif dan inoatif dalam pembelajaran. Banyak pengalaman yang ia dapatkan, kapasitas dan kapabilitas setiap saat akan terarah dengan baik. tidak merasa ketinggalan ilmu pengetahuan karena setiap saat terjadi pemutahiran data informasi dan update pengetahuan guru sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang kontekstual, tematik dan menyenangkan.

E.3. Strategi Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB)

Untuk itu, sebagai bentuk aktualisasi tugas guru sebagai tenaga profesional, maka pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru 2 dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengembangkan keprofesiannya tentang Standar Nasional Pendidikan akan memfasilitasi guru untuk dapat berkelanjutan Program Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) ini diarahkan untuk dapat memperkecil jarak antara pengetahuan, keterampilan, kompetensi sosial dan kepribadian yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan

berkaitan dengan profesinya itu. Kegiatan PKB ini dikembangkan atas dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru yang didukung dengan hasil evaluasi diri. Bagi guru-guru yang hasil penilaian kinerjanya masih berada di bawah standar kompetensi atau dengan kata lain berkinerja rendah diwajibkan mengikuti program PKB yang diorientasikan untuk mencapai standar tersebut, sementara itu bagi guru-guru yang telah mencapai standar kompetensi, kegiatan PKB-nya diarahkan kepada peningkatan keprofesian agar dapat memenuhi tuntutan ke depan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, PKB diakui sebagai salah satu unsur utama selain kegiatan pembelajaran/ pembimbingan dan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang diberikan angka kredit untuk pengembangan karir guru khususnya dalam kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru. Harapannya melalui kegiatan PKB akan terwujud guru yang profesional yang bukan hanya sekedar memiliki ilmu pengeahuan yang kuat dan tuntas, tetapi tidak kalah pentingnya juga memiliki kepribadian yang matang, kuat dan seimbang. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat dan tuntas serta kepemilikan kepribadian yang prima, maka diharapkan guru terampil membangkitkan minat peserta didik kepada ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penyajian layanan pendidikan yang bermutu.

PKB bagi guru memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan tujuan khusus PKB adalah sebagai berikut.

1. Memfasilitasi guru untuk mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi guru untuk terus memutakhirkan kompetensi yang mereka miliki sekarang dengan apa yang menjadi tuntutan ke depan berkaitan dengan profesinya.
3. Memotivasi guru-guru untuk tetap memiliki komitmen melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
4. Mengangkat citra, harkat, martabat profesi guru, rasa hormat dan kebanggaan kepada penyandang profesi guru.

III. Penutup

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam system pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. Keempat standar kompetensi guru tersebut di atas menjadi ukuran dasar penciptaan kualitas guru perlu didasarkan pada landasan konseptual, landasan teoritik dan landasan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan kompetensi guru, diantaranya adalah uj kompetensi, sertifikasi, dan penilaian kinerja guru dan pengembangan kapasitas lainnya. Hanya dengan langkah-langkah tersebut dapat memberikan kerangka konseptual pengembangan kompetensi guru itu sendiri.

Referensi

- Adiestomo. *Dampak Krisis Ekonomio Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Cet.IV;Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004)
- Arorun Ni,am, *Membangun Profesionalisme Guru* (cet.I, Jakarta : eLSAS,2006)
- Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Kementerian *Pengelolaan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan* (PKB) (Cet. Jakarta, 2010)
- E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Cet.I; Jakarta:PT.Remaja Rosdakarya)
- Fasli Jalal dan Dedi Supriadi, *Reformasi Pendidikan dalam konteks otonomi daerah*, (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2001).
- Kunandar, *Guru Profesional; Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007).
- Lihat, Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokrasi, sebuah model pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan*, (JAKARTA: PRENADA MEDIA, 2004)
- Nana Sudjana, *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. (Cet.l Bandung: Sinar Baru, 1989)

Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*, (Cet.IV Jakarta: Balai pustaka, 2005,)

Roestiyah NK : *Masalah-masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 1989)

Sam M. Chan dan Tutu T San, Analisisn SWOT; *Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (cet.I; Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2005).

Soetjipto & Raflis Kosasi, *Profesi Keguruan*, (Cet.IV, Jakarta: PT Rineka Cipta,2009)

Http/ibnufajar75/worpres.com. Diambil pada tanggal 14 april 2014